

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

*Muhammad Mariadi
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACTION

Maltreatment is a form of action that can harm other people, namely towards physicality. One of them is that it can cause serious injury or can even cause the loss of a person's life. These actions occur due to factors including uncontrolled community behavior due to low levels of education and environmental influences, poor association which ultimately results in disputes both personal and group. The problem raised in this study is how the application of criminal law to criminal acts of maltreatment that resulted in serious injuries in district court Samarinda and what is the legal consideration of judges in making decisions on crimes of persecution that resulted in serious injuries in district court Samarinda.

The type of research used is normative juridical research, library research with the problem approach used in the writing of this thesis is the statute approach.

The results showed that the application of criminal law in the case No.223 / Pid.B / PN.Smr was correct because the defendant's actions more fulfilled the elements of Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. And the legal considerations of the judge in making a verdict in criminal case No.223 / Pid.B / PN.Smr with three valid evidence, namely the victim's witness statement, the proof of the Visum at repertum and the statement of the defendant And the kayin judge because of it.

Keywords: Law Application, Crime of Persecution, Serious Injury

ABSTRAK

Tindak Pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu terhadap fisik. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan luka berat atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan tersebut terjadi atas faktor-faktor diantaranya perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh

lingkungan, pergaulan yang kurang baik yang akhirnya mengakibatkan perselisihan baik personal maupun kelompok. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Samarinda dan apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan negeri

Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Undang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus No.223/Pid.B/PN.Smr telah tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dan Pertimbangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan

hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No.223/Pid.B/PN.Smr dengan tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi korban, alat bukti surat Visum at repertum dan keterangan terdakwa. Serta hakim kayin karenanya.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Luka Berat

warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar.

kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwapada sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

(1). Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2). Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagaiberikut : menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untukmenambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.¹

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Samarinda?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Samarinda?

KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

¹ Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hal. 174.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

B. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidanan mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidanan atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidanan serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karenan kelakuannya tersebut.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawabab pidanan adalah kesalahan, unsur-unsur

kesalahan yakni : (1) Mampu bertanggungjawab; (2) Mempunyai kesengajaan (*dolu*) dan (*culpa*); dan (3) Tidak adanya alasan pemaaf.

C. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoriti.”² “Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.”³ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.

D. Teori Hukum Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

2 H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan kedua, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 53.

3 Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media , Bandung , hal, 38.

- “1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum.”⁴

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. “Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”⁵ Sedangkan menurut Simons peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

“Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :”⁶

1. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No. 223/ Pid.B/ 2018/ PN.Smr. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah

4 Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 32.

5 Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

6 Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 44.

sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MARIADI alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No. 223/ Pid.B/ 2018/ PN.Smr. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Didalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum pada umumnya menggunakan pasal atau beberapa pasal yang sekiranya bersesuaian dengan perbuatan pelaku yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan.

Dalam putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses

persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim jika didalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

Vonis lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah orang gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa dibenarkan misalnya, *overmach*, perbuatan terdakwa berdasarkan perintah atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah Undang-Undang.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 223/ Pid.B/ 2018/ PN.Smr., adalah vonis bersalah dengan hukuman

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 (2) 84 KUHP.

Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan surat dakwaan primair subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang oleh Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melihat secara keseluruhan serangkaian perbuatan terdakwa yang kemudian harus diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidana.

Oleh karena surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum bersifat primair subsidair, yang pada dakwaan primairnya, unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada dan pemeriksaan yang telah dilakukan sepanjang persidangan, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsurnya.

Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan memperhatikan sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara sudah sangat sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus No. 223/ Pid.B/ 2018/ PN.Smr telah tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP. Terdapatnya luka berat yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan terdakwa dibuktikan hasil Visum terhadap saksi korban. Dalam kasus ini saksi korban mengalami luka tusuk yang

berasal dari senjata tajam yang digunakan terdakwa dalam mewujudkan penganiayaan yang dilakukannya. Sehingga akibat dari luka tusuk tersebut menyebabkan pada paha sebelah kiri saksi korban dan pada paha kanan sisi depan terdapat dua buah luka robek. Luka pertama ukuran sepuluh sentimeter kali empat senti meter (10cm x 4cm), tepi luka rata, dasar luka sampai otot. Luka kedua ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter (5cm x 1cm) .dan pada tungkai bawah kiri sisi depan terdapat satu buah luka robek, ukuran luka empat sentimeter kali satu meter (4cm x 1cm) yang kemudian luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam dan membuat korban harus menjalani perawatan instensif.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No. 223/ Pid.B/ 2018/ PN.Smr dengan adanya tiga alat bukti yang sah serta hakim yakin karenanya. Keterangan saksi korban, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya menjadi hal penting untuk menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan harus lebih teliti dalam mencocokkan unsur-unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan pelaku
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih teliti dan jeli dalam menjatuhkan putusan, terutama jika dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua pasal yang memiliki kemiripan unsur.
3. Seharusnya terdakwa dihukum lebih berat lagi untuk

memberikan efek jera kepada terdakwa.

4. Penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan tindakan tegas, benar, dan adil tanpa melihat dari kedudukan seseorang di dalam masyarakat, jadi bila pelaku kejahatan itu seorang pejabat atau anak pejabat maka harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
5. Seharusnya korban mendapat hukuman juga karena telah menantang atau mengajak perkelahian terlebih dahulu, untuk memberikan efek jera terhadap pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, 200, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung.

Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

EY Kanter dan SR Siantur, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.

Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.

H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan kedua, CV Pustaka Setia, Bandung.

Hilaman Hadikusma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung.

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,

PenerbitMandar Maju,
Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum
Pidana*, Rineka Cipta,
Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008,
Penelitian Hukum,
Cetakan ke II, Penerbit
Kencana, Jakarta.